

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS MAIN HAKIM
SENDIRI (*eigenrichting*) TERHADAP PELAKU PENCURIAN OLEH
ANAK DI KAMPUNG PAYA KECAMATAN KLUET UTARA
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARFAN SYAHPUTRA

NIM. 150104025

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS TINDAK PIDANA MAIN
HAKIM SENDIRI (*eigenrichting*) TERHADAP PELAKU PENCURIAN
OLEH ANAK DI KAMPUNG PAYA KECAMATAN KLUET UTARA
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:


ARFAN SYAHPUTRA

NIM. 150104025


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Di setujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,


H. Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag
NIP. 197001312007011023

Pembimbing II,


Mamtazinur, S.IP., M.A
NIP. 198609092014032002

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS MAIN HAKIM SENDIRI
TERHADAP PELAKU PENCURIAN OLEH ANAK DI KAMPUNG
PAYA KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN
ACEH SELATAN**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai salah satu Beban Studi
Program sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Sabtu 31 Juli 2021 M
21 Dzulhijjah 1442 H


Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua



H. Edi Darmawijaya, S.AG, M.AG
NIP. 197001312007011023

Sekretaris




Mamtaznur, S.Ip., M.A
NIP. 198609092014032002

Penguji I



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN 2125127701


Penguji II



Bustaman, S. H. I., M.A
NIDN. 210057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arfan Syahputra
NIM : 150104025
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh 24 Juli 2021
Yang Menyatakan,

Arfan Syahputra

ABSRTAK

Nama : Arfan Syahputra
NIM : 150104025
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) Terhadap Pelaku Pencurian oleh Anak Di kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2021
Tebal Skripsi : 76 halaman
Pembimbing I : H. Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP., M.A
Kata kunci : *Main Hakim sendiri, Tinjauan Hukum Pidana Islam*

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan pada masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa. Anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu (*eigenrichting*) yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain. Dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum. Namun bukan berarti dalam Hukum Pidana Islam tidak ada hukuman terhadap main hakim sendiri ini. Pertayaan penelitian dalam skripsi ini adalah faktor penyebab masyarakat main hakim sendiri (*eigenrichting*) dikampung Paya Kecamatan Kluet Utara dan tinjauan hukum Islam terhadap main hakim sendiri (*eigenrichting*), Kepada Anak di Bawah Umur dikampung Paya kluet Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan masyarakat Gampong main hakim sendiri (*eigenrichting*) kepada anak dibawah umur dikampung Paya Kecamatan Kluet Utara. Dengan menggunakan metode *Field reseacrh* dan menggunakan data-data *deskriptif*, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang bertujuan untuk menjelaskan data tentang main hakim sendiri dianalisis dengan teori dalam Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjelasan mengenai tindak Pidana main hakim sendiri ini sudah ada spesifik dalam hukum positif, namun dalam Hukum Pidana Islam belum ada hukuman khusus mengenai tindak pidana main hakim sendiri. Sehingga melihat adanya kesamaan dengan kasus turut serta melakukan jarimah dan melakukan penganiayaan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman terhadap pelaku main hakim sendiri adalah *qishas* dan *diyat*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT. yang mana dengan kudrah dan iradah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) Terhadap Pelaku Pencurian Oleh Anak di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak , H. Edy Darmawijaya, S.AG, M.AG selaku pembimbing I, Ibu Mutazinur, S.Ip., M.A selaku pembimbing II dan Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A, selaku penasehat akademik, serta diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten lain baik akademik maupun non akademik. Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yarabbal ʿAlamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun untuk pihak lain dan untuk dijadikan referensi bagi para pihak yang diberikan wewenang untuk mengembangkan Qanun Syariat Islam. Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :


1. H. Edy Darmawijaya, S.AG, M.AG sebagai Pembimbing pertama, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Mutazinur, S.Ip., M.A sebagai Pembimbing Kedua, yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Pihak Dekanan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Muhammad Siddiq, MH., Ph.D (Dekan) Dr. Jabbar Sabil, M.A, (Wakil Dekan I), Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si (Wakil Dekan II) dan Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag. (Wakil Dekan III).
4. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan berfikir serta pengalaman kepada penulis.
5. Zaiyad Zubaidi, M.A selaku Penasehat Akademik yang selalu mendukung dan memberikan arahan dan semangat
6. Sahabat yang selalu menyemangati saya, Eddy Munanda. S.H, squad Awak Awai, kawan- kawan unit 01, M. Ismi , Fadhlul Hady, Hidayatsyah dan sahabat saya yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Rekan-rekan seangkatan, , khususnya kepada Unit 01 Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-Rekan Senat Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum 2018.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah

memberikan kontribusinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat istimewa dan mendalam kepada orang tua tercinta, Ayahanda Rasiman dan Ibunda Samsiah serta adik saya yang tercinta yaitu Putri Kamila yang turut memberikan dorongan, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Yang terakhir tidak dapat saya sebut satu persatu mereka yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan program studi saya, dan semoga kita tetap selalu kompak dan saling menyayangi. Amin.

Banda Aceh 24 Juli 2021
Penulis,

Arfan Syahputra



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṯ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | G | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | Q | |
| 7 | خ | Kh | | 22 | ك | K | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | L | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | M | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | N | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | W | |
| 12 | س | S | | 27 | ه | H | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ء | ’ | |
| 14 | ي | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | Y | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|----------------------------|--|--|--|--|
| 15 | ظ | ḏ | d dengan titik di bawahnya | | | | |
|----|---|---|----------------------------|--|--|--|--|

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌َو | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *haulaa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|-------------------------------|-----------------|
| اِيْ | <i>Fathah</i> dan alifatau ya | Ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| يُ | <i>Dammah</i> dan waw | Ū |

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة : *talḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI | xiii |
| | |
| BAB SATU : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| 1.4. Kajian Pustaka | 9 |
| 1.5. Metode Penelitian | 12 |
| 1.6. Sistematika Pembahasan..... | 14 |
| | |
| BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG MAIN HAKIM SENDIRI MENURUT HUKUM ISLAM | 16 |
| A. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri dalam perspektif Hukum Positif | 16 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 16 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana | 19 |
| 3. Jenis-jenis Tindak Pidana..... | 20 |
| 4. Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>eigenrechtig</i>) .. | 24 |
| 5. Dasar Hukum Main Hakim Sendiri Dalam KUHP..... | 26 |
| 6. Jenis-jenis Tindakan Main Hakim Sendiri..... | 28 |
| 7. Tindak Pidana Pencurian di bawah Umur..... | 30 |
| 8. Anak dibawah Umur | 31 |
| 9. Faktor-faktor Kenakalan Anak | 34 |
| B. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>eigenrhting</i>) dalam Perspektif Hukum Islam | 36 |
| 1. Tindak Pidana Main Hakim dalam Hukum Pidana Islam | 36 |
| a. Turut Serta Melakukan <i>Jarimah</i> | 42 |
| b. Penganiayaan | 53 |
| 2. Teori Maqashid Syariah (<i>Hifdz an- Nafs</i>)..... | 60 |

| | |
|--|---------------|
| BAB TIGA : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 63 |
| A. Kronologi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara . | 63 |
| B. Faktor yang mempengaruhi main hakim sendiri di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara . | 64 |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Main Hakim Sendiri di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara..... | 68 |
| BAB EMPAT : PENUTUP | 72 |
| 4.1. Kesimpulan..... | 72 |
| 4.2. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 77 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, akan tetapi kejahatan masih juga tetap ada bahkan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terkadang mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun mental. Namun hukum pidana positif tampaknya belum mampu mencegah tindakan main hakim sendiri di lingkungan Masyarakat, hal ini mungkin di sebabkan oleh hukuman yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan hukum Islam yang telah Allah turunkan secara sempurna.¹

Secara garis besar hukum terbagi menjadi dua bagian, ada hukum positif dan ada juga Hukum Islam. Hukum positif diartikan sebagai sebuah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur masyarakatnya. Secara sederhananya hukum dapat di pahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.²

Sedangkan Hukum Islam sendiri adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanallahu Wata'ala dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya dengan di dasari Alqur'an dan hadis sebagai timbangannya.

¹Abd Salam Arif, "Esistensi Hukuman Rajam Dalam Pidana Islam" Diktat Kuliah Fiqih Jinayat II, hlm 1.

²Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996) hlm 38.

Adapun menurut Hukum Islam, perbuatan main hakim termasuk dalam qishas namun terdakwa dijatuhi hukuman ta'zir sebagai hukuman penggantinya. Dimana ta'zir adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal dalam penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*/hakim). Pemberian hukuman jarimah ta'zir ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya.

Oleh karena itu bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan Hukum Islam maka disyari'atkan hukuman bagi perbuatan yang dilarang berfungsi untuk mencegah agar manusia tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik, apa bila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya.³ Misalnya kasus main hakim sendiri. Main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa ada persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, pelaksanaan sanksi oleh perorangan/kelompok hingga akan menimbulkan kerugian. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sulit di ukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.⁴ Oleh karenanya tidak sedikit ditemui dalam Masyarakat Aceh, masih banyak kasus-kasus tindak pidana main hakim sendiri yang terjadi diwilayah Aceh, contoh kasus main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian sepeda motor oleh anak dibawah umur di Gampong kampong Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Maraknya tindakan main hakim sendiri di Aceh sebagian besar tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak

³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet. 1.(Jakarta) Sinar Grafika, 2004), hlm. 14.

⁴ Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : liberty, 2010), Hal. 3

lanjuti oleh aparat penegak hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan Masyarakat. Dengan adanya kenyataan yang demikian, Masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi pada pelaku kejahatan.

Masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga babak belur si korban atau pelaku tindak pidana. Ironisnya hal tersebut dilakukan kepada anak dibawah umur padahal dalam praktek sebenarnya tidak sepatutnya di perlakukan demikian, tetapi anak-anak dibawah usia 16 (enam belas) tahun yang melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam kajian pustaka setiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dapat diminta pertanggungjawaban pidana, hakim harus menyelidiki dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana secara hukum dari akibat perbuatannya.

Jika hakim berkeyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu membedakan antara baik dan buruk, maka ia dapat dijatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana. Kemungkinan lainnya adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada negara untuk di didik tanpa sanksi apapun. Jika anak tersebut ternyata belum memiliki kemampuan untuk membedakan akibat perbuatannya, maka hakim dapat memerintahkan agar anak di kembalikan kepada orang tuanya atau walinya yang mengasuhnya, tanpa pidana apapun.

Berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah usia 16 (enam belas) tahun, diatur dalam pasal 45 KUHP sebagai berikut: “dalam hal penutupan pidana terhadap orang yang

belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada kedua orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun”.

Fenomena yang terjadi tersebut dalam perspektif hukum Islam terkandung dalam beberapa aspek yang menyebabkan Masyarakat dapat dianggap melakukan kekeliruan dalam ranah hukum. Kekeliruan tersebut meliputi aspek penetapan hukuman, bentuk hukuman, hingga peluang berubahnya status masyarakat dari korban menjadi pelaku. Hal ini tidak berlebihan karena dalam hukum Islam, pelaku tindak pidana secara sederhana dapat di maknai sebagai pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Syari’at Allah. Pelanggaran tersebut disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini sangat berbeda dengan hukum islam yang sesungguhnya bahkan hal ini sudah termasuk ke ranah criminal jika ditinjau dari hukum Islam maupun hukum Positif. Karena hal tersebut sudah terjadi di lingkungan Masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan khususnya di Gampong Kampung paya. Di Masyarakat terjadi beberapa kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*), terhadap pelaku tindak pidana. Telah terjadi beberapa kasus seperti seorang anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor berumur 14, sehingga mereka diberikan berupa pukulan di wajah atas apa yang mereka perbuat seiringan dengan untuk memberikan efek jera dan agar mereka mau mengakui apa yang telah mereka perbuat.

Sehingga anak yang di bawah umur tersebut mengalami memar yang mempriatinkan, Hal itu terdapat berbagai *pro* dan *kontra* dari masyarakat gampong tetapi karena mengikuti adat setempat hal ini menjadi lumrah di kalangan Masyarakat Kampung Paya, yang setuju pun beralaskan agar

memberikan efek jera bagi pelakunya tetapi yang sedikit aneh jika itu terjadi pada anaknya sendiri maka ia tidak ridho dan akan menuntut balik sehingga dapat di simpulkan bahwa hal semacam ini memang menyalahi fitrah manusia.

Kejadian ini sering terjadi bahkan turun temurun dilakukan oleh Masyarakat setempat. Seperti pernah ada kejadian mesum, yang mengakibatkan lelaki tersebut hancur muka akibat pukulan dari warga dan ada juga kasus pencurian yang dilakukan seorang anak dibawah umur guna mencari pengakuan dari si anak ini maka dilakukan lah tradisi main hakim sendiri tersebut dan ini terjadi pada tahun 2015 yang lalu⁵

Persoalan tersebut menarik untuk di teliti lebih dalam untuk mengetahui kenapa terjadinya main hakim sendiri apakah karena ada sebab sebab tertentu sehingga hukuman itu diberikan, ataukah tidak ada cara lain lagi sehingga jalan keluarnya hukuman seperti itu dan ataukah memang hal itu sudah diizinkan oleh pihak yang berwenang sehingga mereka dengan mudahnya melakukan hal tersebut. Dan juga, bagaimana dengan Hukum Islam memandang hal ini.. Oleh karena itu disini penulis ingin meneliti tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Apa sajakah penyebab masyarakat main hakim sendiri (*eigenrichting*)?

⁵ Didi Hariadi (pemudaGampong), Wawancara, Selasa Tanggal 01 Oktober 2019

2. Bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap main hakim sendiri (*Eigenrichting*), Kepada Anak di Bawah Umur dikampung Paya kluet Utara?

1.2 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan masyarakat Gampong main hakim sendiri (*Eigenrichting*) kepada anak dibawah umur dikampung Paya Kecamatan Kluet Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap main hakim sendiri (*Eigenrichting*) kepada anak dibawah umur kampung Paya Kecamatan Kluet Utara

1.3 Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian yang ada kaitannya dengan judul yang penulis angkat, yaitu:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Lailatul Mas Ula”*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg)*”. penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu : Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi

anak pelaku pencurian dalam dalam keadaan memberatkan dalam putusan nomor: 527/Pid. Anak/2014/PN. Bdg.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Rasyidah, Jurusan Siyasaah Jinayah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2005 yang berjudul “ *Putusan Pengadilan Negeri Gresik No.01/Pid.B/2000/PN.Gs Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*” kesimpulan skripsi ini adalah membahas tentang landasan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian oleh anak. Hakim di Pengadilan Negeri Gresik dalam penyelesaian kasus tersebut menggunakan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan yang relatif sangat berat bagi pelaku, karena pemberian hukuman tersebut juga harus dilihat dari motif pencuriannya, apakah terdesak pada perekonomian atau memang pelaku berprofesi sebagai pencuri. Didalam Islam, anak dibawah umur apabila melakukan perbuatan jarimah atau tindak pidana akan terbebas dari hukuman had namun karena Islam tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman serta kedamaian, maka pelaku jarimah yang belum dewasa tetap dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran, yaitu hukuman yang didalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran (*ta'zir*).²⁰¹⁹Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.⁷

Kemudian dalam skripsi lainnya yang ditulis oleh Siti Zainab Yanlua” *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar*

⁶Lailatul Mas Ula, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 527/Pid.Anak/2014/PN.Bdg)*, 2018.

⁷Rahmi Rasyidah, “ *Putusan Pengadilan Negeri Gresik No.01/Pid.B/2000/PN.Gs Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2005).

(Studi Putusan Perkara Nomor : 387/Pid. B/2009/Pn. Makassar)”. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Nomor: 387/Pid. B/2009/PN.Makassar). Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya tindak pidana perkosaan yang terjadi dan aparat Hukum dalam hal ini masih berjalan tidak efisien dan efektif. Sehingga perlu diketahui, factor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan dan Upaya-upaya apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana perkosaan tersebut.⁸

Selanjutnya jurnal yang di susun oleh Fitriati tentang *Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis*. Dimana di dalam jurnal tersebut fokusnya terhadap kajian Kriminologi dan Sosiologi. Secara kriminologi, tindakan main hakim sendiri terjadi adalah karena adanya ketidakseimbangan hak-hak pelaku dan korban dan rasa ketidakpercayaan publik dari aparat penegak hukum menjadi faktor sosiologis yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri.⁹

Menurut M. Nasir Djamil dalam bukunya “*Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*” menjelaskan tentang, Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Perilaku anak

⁸Siti Zainab Yanlua, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor : 387/Pid. B/2009/Pn. Makassar)*, 2014.

⁹Fitriati, *Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 2, Tahun 2012.

menjurus criminal sudah mengkhawatirkan, Komnas Perlindungan Anak mencatat tahun 2013 ada sekitar 5.000 anak mendekam di penjara karena divonis melakukan tindak pidana. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan dari pemerintah itu sendiri. Tidak hanya perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana, tetapi anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus mendapat perlindungan, agar mereka tidak mendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa. Mengingat kondisi fisiksi anak yang masih perlu mendapat pendampingan agar mereka tidak merasa tertekan.¹⁰

Abdul Rafik Kabianto, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar meneliti tentang “Sanksi Pidana Main Hakim Sendiri (Eignrecht) Tinjauan Kriminologis dan Yuridis Terhadap Kasus-Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa”. Penelitian ini membahas tentang pelaku tindakan main hakim sendiri “pengeroyokan”. Serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri berhubung karena judul dari pembahasan dalam skripsi ini ialah tindak pidana main hakim sendiri “*Eigenrecht*” tinjauan kriminologis dan yuridis terhadap kasus-kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa.¹¹

Menurut Moch Faisal Salam dalam bukunya yang berjudul, “*Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*”. Kenakalan anak atau penyimpangan yang di lakukan oleh anak-anak di sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain

¹⁰M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.25.

¹¹ Abdul Rafik Kabianto” Sanksi Pidana Main Hakim Sendiri (Eignrecht) Tinjauan Kriminologis dan Yuridis Terhadap Kasus-Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa”, (Skripsi-UIN Alaudin Makasar,2014).

adanya dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arusglobalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya cara hidup sebagian orang telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku, penyesuaian dan adaptasi diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.¹²

Dari beberapa karya ilmiah yang penulis kemukakan di atas, penulis belum menemukan karya ilmiah yang mengkaji tentang judul yang sama dengan penulis yakni mengenai “Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas main hakim sendiri (Eigenrichting) Oleh Anak di Bawah Umur Di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten aceh Selan.”

1.4 Metode Penelitian

Pada prinsipnya penulisan suatu karya Ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dalam pembahasan skripsi ini, digunakan metode *deskriptif analisis* dengan menganalisa Resame Gampong Kampung Paya mengenai sanksi terhadap anak di bawah umur¹³

1.4. 1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan teknik deskriptif. Penelitian normatif dilakukan untuk mencari

¹²Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2005),hal. 91

¹³Burgin Burhan, *Analisa data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm 8.

jawaban, Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas main hakim sendiri (*Eigenrichting*) Oleh Anak di Bawah Umur sedangkan metode empiris dilakukan untuk mengetahui factor apa salah masyarakat memberikan hukuman tersebut.

1. 4. 2Teknik Pengumpulan Data.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data *primer* maupun data *sekunder*. penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari lapangan dan pustaka.

A. Penelitian Lapangan (*field research*)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari masyarakat *Gampong Kampung Paya*, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.¹⁴ Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.¹⁵

B. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pada metode ini, merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi

¹⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 23.

perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah pembuktian.

1. 4. 3 Sumber Data

Untuk memudahkan pengidentifikasikan sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data yaitu:

A. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah hasil wawancara yang bersumber dari *Gheuchik*, *tokoh pemuda*, *sekdes*, dan *kadus*. Data yang diperoleh mengenai hukum islam ialah diperoleh dari perpustakaan atau buku.¹⁶

B. Sumber Data Sekunder

Guna data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang main hakim sendiri (*eigenrichting*) Oleh Anak di Bawah Umur.¹⁷

1. 4. 3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi dan wawancara.

¹⁶Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10

A. Observasi

pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana tinjauan hukum pidana islam menilai main hakim sendiri (*eigenrichting*) tersebut.¹⁸

B. Penelitian wawancara (*interview*)

adalah tanya jawab antara pewawancara (penulis) dengan yang diwawancarai (tokoh Gampong Kampung Paya) untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁹ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang telah disiapkan sebelumnya²⁰ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada 4 narasumber diantaranya satu orang *Geuchik*, satu orang sekdes, satu orang *tokoh pemuda*, dan satu orang *kadus*,

C. Dokumen.

Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa qanun yang terkodifikasi, gambar, dan surat surat lainnya. Semua itu guna untuk melengkapi bahan untuk dijadikan sebagai bukti bahwa penulis sudah melakukan penelitian.

1. 4. 4 Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan proses main

¹⁸S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

¹⁹MarzuSki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013) hlm. 57.

²⁰*Ibid...*, hlm. 58.

hakim sendiri (*eigenrichting*) Kepada Anak di Bawah Umur dalam masyarakat kampung paya.²¹ kemudian akan dijelaskan melalui metode *deskriptif-analisis*. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²²

1. 4. 5 Analisis data

Analisis data merupakan langkah langkah lanjutan untuk memperoleh hasil penelitian menjadi suatu laporan, dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, dengan menggunakan teknik *deskriptif*, yaitu dengan menganalisa Resum Gampong Kampung paya. Untuk kemudian disusun menjadi sebuah karya tulis yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²³

1. 5. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, maka dibagi sistematika pembahasan kedalam beberapa sub bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teori yang menjelaskan tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas main hakim sendiri (*Eigenrichting*)

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 147


²²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 126

²³Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Fixtd Methods)*, hlm. 333

Kepada Anak di Bawah Umur Di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten aceh Selan.”

Bab tiga merupakan bab pokok yang menjelaskan tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas main hakim sendiri (Eigenrichting) Kepada Anak di Bawah Umur Di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten aceh Selan.”

Bab empat merupakan bab penutup, di dalamnya akan di paparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan di lanjutkan dengan beberapa saran dari penulis.



BAB II

TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI MENURUT HUKUM POSIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan defenisi *stafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Tindak pidana menurut Simons didefenisikan sebagai suatu perbuatan(*handeling*)yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum(*onrechtmatig*)dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹ Rumusan tindak pidana yang dirumuskan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan *Utrecht* sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:²

- a. Dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:³

¹ E.Y. Kanter, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm. 205.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 97.

³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hlm. 75.

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain seperti: sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu mempertanggung jawabkan.

Rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan "*een vierkante tafel is vier kant*" (meja segi itu adalah empat), karena defenisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian "orang lain" dan "kesalahan" juga tidak disinggung, karena apa yang dimaksud *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Pelarangan atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*)
- b. Suatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gavearbrenge van een rechtsbelang*).

Sathochid Kartanegara menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang dimaksud adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- a. Kepentingan perseorangan, yang meliputi jiwa (*leven*), badan (*lijk*), kehormatan (*eer*) dan harta benda (*vermogen*);
- b. Kepentingan masyarakat, yang meliputi : ketentraman dan keamanan (*rusten order*) dan
- c. Kepentingan Negara adalah keamanan Negara.

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:⁴

- a. Bahwa *feit* adalah *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Pengertian tersebut pada butir 1 di atas berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah kejadian atau akibat yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan bukan kelakuan saja. Sehingga beliau berkata bahwa *strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling* (kelakuan) dan *gevelod* (akibat). Sedangkan pengertian pada butir 2 (dua) *jug* berbeda dengan “perbuatan pidana”, karena di sini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar, atau perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Hal ini berbeda dengan *strafbaar feit* bahwa satu mencakup dua hal, yaitu perbuatan pidana dan kesalahan.

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Disamping itu, perlu diperhatikan

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 56.

pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, di mana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagaimana berikut:⁵

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraginf*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

⁵ C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 290.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁶

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

Barang siapa mengambil Suatu barang Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, diancam Karena pencurian dengan pidana penjara paling lama tahun atau dengan paling banyak enam puluh rupiah.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindahkan tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Sebelum dibicarakan mengenai jenis-jenis delik atau tindak pidana, sekedar mengingatkan kembali bahwa tujuan diadakannya hukum pidana adalah melindungi dan menghindari gangguan atau ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum, baik kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat

⁶ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian, Pasal 362.

dan kepentingan Negara. Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik atau tindak pidana.

Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, yaitu:

a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtradingen*)

Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

b. Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materieel Delict*)

Delik formil (*Formeel delict*) adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dikemukakan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini masyarakat suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan perkataan lain yang dilarang undang-undang perbuatannya. Delik materil (*materieel delict*) dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan

perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal.⁷ yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya.

- c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*) Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan Delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.
- d. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)
Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau mengisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
 1. Delik aduan absolute (*absolute klachtdelict*) adalah delik mutlak membutuhkan pengaduan dari orang dirugikan untuk penuntutan.
 2. Delik aduan relatif (*relative klachtdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan dan orang yang harus dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus.
 3. Delik umum (*gewone delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut membutuhkan adanya pengaduan.⁸
- e. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)
Delik umum (*delicta communia*) adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gamene delicten* atau *algamene delicten*. Delik khusus (*delicten propria*)

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hlm. 40

⁸ *Ibid*,... 42

adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

- f. Delik *Commissionis*, *Omissionis* dan *Per Omissionis Commissa* Delik *Commissionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commissionis*. Delik *Omissionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommissionis*. Delik *commissionis per omissionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.
- g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan di mana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.
- h. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran Menurut konferensi hukum pidana di Koppenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.²⁰ Dalam KUHP delik-delik yang dikualifikasikan sebagai delik politik dapat ditemukan dalam pasal-pasal Bab I Buku II. Di samping itu delik-delik politik juga diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, misalnya undang-undang terorisme. Menurut sifat dan tujuan dari delik yang dilakukan pada umumnya delik politik dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut :

1. Delik politik murni adalah dilik-delik yang ditujukan kepentingan politik.
 2. Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Dengan perkataan lain bahwa delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya.
- i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya. Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaankeadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.⁹

4. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*)

Tindakan main hakim sendiri, aksi sepihak atau "*eigenrchting*" merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Pada hakikatnya tindakan main hakim sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi perorangan.¹⁰ Main hakim sendiri atau yang biasa distilahkan pada masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa. Anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*eigenrichting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain. Dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.¹¹

⁹ *Ibid*,.. Hlm. 42

¹⁰ *Ibid*,..Hlm. 22

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 167.

Menurut Firganefi main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, yang melanggar aturan hukum tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.¹² Pembuatan main hakim sendiri merupakan salah satu ancaman serius terhadap sistem hukum yang harus segera ditangani. Karena apabila tidak segera ditangani, perbuatan main hakim sendiri dapat merusak peradaban public dan tentunya tatanan hukum. Hukum sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sedangkan perbuatan main hakim sendiri dapat disebut perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Kasus main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.¹³

1. Aspek positif

- a. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindak kejahatan.
- b. Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
- c. Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
- d. Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindak kejahatan.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hlm. 23

¹³ Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung : Rejama Karya, 1987), hlm. 100-101.

2. Aspek negatif

- a. Reaksi masyarakat adalah sertamerta, yaitu dilakukan dengan luapan emosional.
- b. Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan.
- c. Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- b. Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

5. Dasar Hukum Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Dalam KUHP

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*eigenriching*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum.¹⁴ Perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.¹⁵ Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.¹⁶

¹⁴ <http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fultext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 23 November 2020 pukul 09.00 WIB

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 167

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-10, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 03.

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan diatas maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless erowds*). Menurut Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*) terbagi dua, yaitu:

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.
2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.¹⁷

Terjadinya main hakim sendiri karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang masyarakat bertindak menghakimi pelaku pidana tersebut. Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian

¹⁷ Soetjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 161.

merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat. Namun masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara hukum, padahal perbuatan yang telah melanggar ketentuan pidana.¹⁸ Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁹ Sebagai negara Indonesia adalah negara hukum tentu saja mampu mewujudkan supermasi hukum sebagai salah satu syarat negara hukum. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 4 yang berbunyi:²⁰

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Kemudian dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Berdasarkan pasal 4 dan pasal 33 ayat (1) di mana apabila kedua pasal tersebut kita simpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

6. Jenis-jenis Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri sama halnya dengan tindakan penganiayaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana di dalam hukum Islam sebagai berikut:

¹⁸ <http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14jul.FH.pdf>, Diakses pada tanggal 23 November 2020. Pukul 17:30 WIB

¹⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya merupakan tindakan perusakan terhadap anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, dan lidah.
2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, dan lain-lain.

3. *Al-Syajjaj* الثَّجَّاج

Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah khusus pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus dibagian-bagian tulang saja, seperti dahi, sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *Al-Syajjaj*, tetapi ulama² yang lain berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah pelukan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.

4. *Al-Jirah* الجراح

Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan saraf, anggota badan dan pelukaannya termasuk *al-jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *Al-Jirah* ini ada dua macam:

1. *Jaifah*, جيفة adalah pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dua perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping.

2. *Ghair Jaifah*, غير جيفة adalah pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak saraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.

Sedangkan tindakan main hakim sendiri didalam KUHP juga disebut sebagai tindakan penganiayaan dan hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
6. Penganiayaan Memberatkan Hukuman (Pasal 356 KUHP)
7. Penganiayaan Dengan Hukuman Tambahan (Pasal 357 KUHP)
8. Turut Serta dalam Penyerangan atau perkelahian (Pasal 358).²¹

7. Tindak Pidana Pencurian

Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara”. Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari

²¹ Gunaidi Ismu, Efendi Jonaedi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2009), hlm. 96-103

- a. Perbuatan mengambil
- b. Objeknya suatu benda
- c. Unsur keadaan yang menyertai/ melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

- a. Adanya maksud
- b. Yang ditujukan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat diartikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.²² Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak formil, mengambil adalah suatu tingkah laku positif perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan lengan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana aktifitas tangan jari-jari tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm. 05

8. Anak dibawah Umur

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta main hakim sendiri. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif pencurian, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam

pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan

Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

9. Faktor – faktor Kenakalan Anak

Masa kanak–kanak adalah masa yang dimana seorang paling rawan melakukan tindakan, hal ini dikarenakan pada masa itu biasanya seorang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk dapat mencapai sesuatu atau bahkan melakukan sesuatu. Seorang anak biasanya akan melakukan apapun untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan tanpa memikirkan akibatnya pada akhir tindakan yang diambilnya. Perilaku yang menyimpang dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya dukungan terhadap anak, minim kontrol dan pengawasan, serta orangtua yang menerapkan pola disiplin secara tidak efektif yang akan menimbulkan anak tersebut menjadi pribadi yang memiliki kontrol diri lemah dan memiliki kecenderungan terlibat dalam perilaku kenakalan remaja. Tidak ada faktor tunggal yang dapat menjelaskan alasan anak melakukan kenakalan, tetapi anak–anak yang pernah mengalami hal–hal tertentu, memiliki potensi yang lebih besar. Adapun faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak:²³

- a. Pengalaman masa kecil
- b. Mempunyai sejarah kekerasan dalam keluarganya
- c. Kurangnya perhatian orangtua
- d. Kurangnya contoh yang diteladani
- e. Dolongan seksual yang menimbulkan konflik diri
- f. Penyimpangan perilaku seksual dari tidak adanya rasa empati

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau

²³ Sutyanto, Ike Hardiana & Achmad Chusairi , *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Vol. 01 No. 02.*, Juni 2012, hlm.38. ISSN 2528-5181.

orang disekitarnya. Lingkungan sekitar memangsangat berpengaruh karena anak-anak akan merasa dianggap dan diperhatikan oleh kelompoknya atau lingkungan sekitar tersebut. Anak-anak cenderung bergabung dengan kelompok teman sebaya. Pada umur anak sekitar 14 tahun, anak lebih mencari kegiatan yang menantang didalam kelompoknya. Kegiatan yang memerlukan tantangan dilakukan didalam kelompok yang disebut gang. Istilah gang mengacu pada kelompok yang memiliki hubungan yang akrab diantar sesama anggotanya. Secara khusus gang dijelaskan sebagai kelompok yang memiliki ikatan satu sama lain. Faktor keluarga, sekolah, dan lingkungan dianggap menjadi faktor paling berpengaruh dalam kenakalan anak.

Banyak ahli yang meyakini bahwa dalam keluarga bermasalah merupakan penyebab utama dalam pembentukan masalah emosional pada anak yang mengarah pada masalah sosial pada jangka panjang. Keluarga yang menerapkan kekerasan dalam mendidik anak akan membuat mental anak menjadi mental yang keras. Kekerasan emosional adalah suatu sikap yang dapat mengganggu perkembangan sosial atau kesehatan mental bagi anak tersebut. Anak akan lebih suka mengikuti apa yang pernah terjadinya kepada dirinya dan menganggap hal itu sebagi hal yang benar, karena anak sangat suka meniru dalam lingkungan dan kebiasaan orang – orang terdekatnya.

B. Tindakan Main Hakim Sendiri (*eigenrhting*) dalam Perspektif Hukum Islam

1. Tindak Pidana Main Hakim Dalam Hukum Pidana Islam

Main hakim sendiri adalah sebuah bahasa yang mempunyai kesamaan arti dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam sudut pandang Islam, perbuatan main hakim sendiri teramsuk ke dalam kategori pidana Islam atau jinayah. Menurut Dede Rosyada sebagaimana dikutip oleh Prof. Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Pidana Islam mengatakan bahwa

hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Dalam *fiqh jinayah* merupakan segala ketentuan hukum Islam mengenai tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum (hak publik orang lain) yang dilakukan oleh mukallaf.²⁴ Seorang mukallaf adalah orang muslim yang dapat dibebani suatu tanggung jawab. Dalam hal hak publik disini dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum atau ketentreraman umum dan melanggar undang-undang yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist.

Hukum pidana Islam mengandung kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat untuk umat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dalam syariat yang dimaksud di atas adalah ketentuan yang mengandung kewajiban baik hak asasi manusia. Sumber hukum Al-Qur'an digunakan sebagai penjelas tentang konsep hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dalam perinciannya dijelaskan lagi lebih mendetail melalui Nabi-Nya. Melalui Nabi Muhammad SAW penguraian Al-Qur'an dilakukan dengan hadits yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW baik melalui tindakan, perkataan maupun ketetapan yang telah ditetapkannya.²⁵

Menurut ilmu bahasa perkataan "*jinayat*" adalah bentuk *jama'* sedang mufrodnya berbunyi "*jinayah*", yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiil nya berbunyi "*jana*", siberbuat disebut "*jani*" dan orang yang dikenai perbuatan itu disebut "*mujna 'alaih*". "perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta atau lainnya".²⁶ Sebagian fuqoha mengatakan: jinayat ialah "perbuatanperbuatan yang dilarang oleh *syara'* ,mengenai jiwa dan anggota badannya, yaitu pembunuhan, pelukaan, pemukulan dan penjerumusan".

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana...*, hlm. 1

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-Quran*, (Jakarta: diadit Media, 2007), hlm. 24.

Perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta atau lainnya.²⁷ Sebagian fuqoha mengatakan: *jinayat* ialah “perbuatan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* ,mengenai jiwa dan anggota badannya, yaitu pembunuhan, pelukaan, pemukulan dan penjerumusan”. Sebagian fuqoha lain lagi mengatakan bahwa *jinayat* adalah “perbuatan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* mengenai jarimah hudud dan *qisos, diyat*”.²⁸

Jarimah ialah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang ditengah, atau meninggalkan yang disuruh. Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari *syara'* maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan pada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*), sebab pembebanan itu artrinya panggilan (*khitab*), dan orang tidak dapat memahami, seperti hewan dan benda-benda mati, tidak mungkin menjadi objek panggilan tersebut.²⁹ Unsur jarimah dibagi menjadi 2 yaitu, jarimah umum dan khusus. Unsur umumnya yaitu;

yang pertama, Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur formil”.

Yang kedua, adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur materil”.

Dan yang ketiga, pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, unsur ini disebut “unsur moril”. Dilain unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur “pengambilan dengan diamdiam” bagi jarimah pencurian.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 81

²⁸ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Perpustakaan Fak. Hukum, 1988), hlm.1-2.

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta: Bulan Bintang : 1967), hlm.

Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bialangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah.³⁰

Adapun mengenai pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringannya hukuman:

- a. Jarimah *hudud*, adalah bentuk *jama'* dari kata *had*, artinya baik macamnya jarimah maupun hukumannya sudah di tentukan oleh *syara'*, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, dan ia menjadi hak Allah.
- b. Jarimah *qisas* diyat yaitu jarimah yang diancam hukuman qisas atau hukuman *diyat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh *syara'* tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetap menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si pelaku dengan minta *diyat* (ganti rugi) atau memaafkan tanpa minta *diyat*, atau minta dilaksanakannya hukuman *qisas*. Apabila si pelaku dimaafkan ia bebas dari hukuman *qisas* dengan membayar ganti rugi atau tanpa bayar ganti rugi.³¹
- c. Jarimah *ta'zir*, yaitu jarimah yang diancam hukuman *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* ada macamnya disebutkan dalam nash, tetapi bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya.³²

Terdapat pula asas-asas dalam Hukum Pidana Islam, yang pertama yaitu asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (suatu kejahatan tidak bisa dipidana sebelum ada aturan atau UUD yang mengatur tentangnya) merupakan suatu amanan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas

³⁰ *Ibid.*, hlm. 6

³¹ Tono Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 10- 11.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 8

dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. “dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul” (al-Israa’: 15)³³

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya:

- a. Asas Legalitas Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-quran diturunkan oleh Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW.
- b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal.
- c. Asas Praduga Tak Bersalah Adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.³⁴

Main hakim sendiri dalam perspektif *fiqh jinayah* dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:³⁵

- a. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh merupakan manusia yang hidup. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.

³³ Tono Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 10- 11.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 5-7

³⁵ Ahmad wardih Muslich, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004)., hlm. 135-219

- b. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban manusia, adanya perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.
- c. Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan semata-mata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian.
- d. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja manakala main hakim sendiri dilakukan dan ditunjukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.
- e. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja manakala main hakim sendiri dilakukan dan ditunjukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.

Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam agama Islam, apabila memutuskan suatu perkara maka sesuai dengan ketentuan Allah dan jangan menggunakan hawa nafsu.³⁶Main hakim sendiri terhadap pelakuran pencurian yang mengakibatkan memar atau babak belur maka dalam kacamata hukum Islam sama hal dengan penganiayaan. Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. penganiayaan didalam fiqh jinayah termasuk dalam jarimah *qishash* dan *diyat*. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

³⁶ http://www.academia.edu/4343671/79_83_1_pb, diakses pada tanggal 24 November 2020 jam 20:00 WIB

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengaja
3. Pembunuhan karena kesalahan
4. Penganiayaan sengaja
5. Penganiayaan tidak sengaja.

Berkeenaan dengan mencabut nyawa sebagai balasan bagi pencuri atau masalah hukum karena kejahatan dimuka bumi, maka hanya pengadilan dan hakim yang berwenang memutuskannya. Dalam keadaan bagaimanapun, tak seorangpun berhak menghabisi hidup orang lain dimuka bumi ini sebagai pembalasan atau kerusakan. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri dalam hukum Islam dalam pembunuhan dan penganiayaan karena sama-sama mempunyai tujuan untuk mengakibatkan seseorang atau lebih mengalami luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum.

Penulis juga mengkaitkan dengan beberapa konsep dalam Hukum pidana islam yaitu Konsep turut serta melakukan jarimah dan konsep penganiayaan

a. Turut Serta Melakukan Jarimah

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-ishtirak*. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-ishtirak fi al-jarimah* (delik pernyataan) atau *ishtirak al-jarimah*. Jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian dan perzinahan, ungkapan ini disebut delik penyertaan pencurian atau perzinahan.³⁷ Secara terminologis turut serta berbuat *jarimah* adalah melakukan tindak pidana *jarimah* secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.

³⁷ 5 Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea 2015), hlm. 79.

Bentuk turut serta atau kerjasama yang lain, dalam pasal 56 KUHP disebutkan sebagai berikut:

- a. Orang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.
- b. Orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dalam pasal 56 tersebut, Orang yang tidak berbuat sering membuat perencana (otak) kejahatan (*intellectual dader*), pembuat tidak langsung (*middelijke dader*) atau peminjam tangan. Ada juga Orang yang melakukan sendiri menjadi kaki tangan atau alat (*warktuig*) yang disebut pembuat langsung (*ongmidelijke dader*).³⁸ *Jarimah* terkadang dilakukan oleh seorang diri dan kadang dilakukan oleh beberapa orang. Hanafi membagi kerjasama dalam berbuat *jarimah* dalam empat kemungkinan:

- a. Pelaku melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.
- b. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
- c. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
- b. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukannya.

Suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsur *jarimah* dapat dikategorikan menjadi dua:

- a. Unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Setiap tindak pidana (*jarimah*) mempunyai unsurunsur umum yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu:

³⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

- 1) Adanya undang-undang atau *nash*. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.³⁹ Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tiada hukuman bagiperbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan *nash*”. Apabila tidak ditemukan *nash*, maka Islam membolehkan kepada muslim untuk membuat kesepakatan (*ijma'*). Kesepakatan *ijma'* tersebut adalah bersumber dari *nash* dan bersifat lokalitas tidak bertentangan dengan ketentuan al-qur'an maupun al-hadis.⁴⁰
- 2) Adanya sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*). Melakukan sesuatu yang dilarang, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, tidak berbuat sesuatu yang di perintahkan.
- 3) Pelakunya mukallah artinya, pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Haliman dengan desertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan sesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena atau karena pembelaan diri.⁴¹ Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 55.

⁴⁰ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 15.

⁴¹ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah waljamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 48.

b. Unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.⁴² Unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu jenis *jarimah* yang lainnya. Menurut para *fuqaha* tindak pidana selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.⁴³ Para *fuqaha* membagi tindak pidana tersebut menjadi lima bagian:

- 1) Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya. Yaitu memotong anggota badan dan sesuatu yang mempunyai mafaat serupa, seperti memotong tangan, kaki, jari-jari, kuku, hidung, penis dll.
- 2) Menghilangkan mamfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada. Yaitu menghilangkan pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, mamfaat bicara, termasuk di dalamnya merubah gigi menjadi hitam, merah, dan juga menghilangkan akal dan lainnya.
- 3) Melukai kepala dan muka (*al-shiijaj*), menurut imam Abu Hanifah adalah pelukaan bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian tulang saja, seperti dahi.
- 4) Melukai selain kepala dan muka (*al-jirah*), yaitu selain kepala dan muka, dan ini terbagi menjadi dua:
 - a) *Al-ja'ifah*, yaitu luka yang sampai ke dalam rongga dada, perut, punggung, dua lambung, dan dubur.
 - b) *Ghair al-ja'ifah*, yaitu luka yang tidak sampai kerongga tersebut.

⁴² 'Abd al-Qadir "Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy, Juz II*, hlm. 110-111.

⁴³ Abd. Al-Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Alie Yafie (dkk.) (Jakarta: PT. Khalista Ilmu, 2008), hlm. 19.

- 5) Yang tidak termasuk empat jenis di atas, yaitu penganiayaan yang tidak meninggalkan bekas atau meninggalkan bekas yang tidak dianggap *jarh* dan *shajjaj*.

2. Sanksi Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan *Jarimah*

Dalam hal adanya *jarimah* yang dilakukan oleh lebih dari seorang, para fuqaha mengadakan pemisahan apakah kolektifitas pelaku dalam mewujudkan *jarimah* kekerasan itu terjadi secara langsung turut serta bersamasama atau tidak langsung hal ini disebabkan oleh keadaan yang dapat mempengaruhi sanksi *jarimah* dari pada peserta dinilai sesuai keterlibatannya:

a. Turut serta secara langsung Dalam hukum pidana Islam

Turut serta berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* yang sudah cukup dianggap sebagai maksiat. Apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan, baik selesai atau tidak, maka tindakannya tidak berpengaruh pada kedudukan seseorang yang turut berbuat langsung tetapi berpengaruh pada besarnya hukuman. Artinya, apabila *jarimah* yang dikerjakan selesai dan *jarimah* itu berupa *hadd*, maka pelaku dijatuhi hukuman *hadd*. Jika tidak selesai, maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zir*.⁴⁴

Masing-masing pelaku dalam *jarimah* tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan yang berbuat. Meskipun demikian, masing-masing pelaku dalam *jarimah* itu bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak bisa berpengaruh kepada orang lain. Seorang kawan pelaku *jarimah* yang masih di bawah umur atau dalam keadaan gila, bisa dibebaskan dari hukuman karena keadaannya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya hukuman atas dirinya.⁴⁵

⁴⁴ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, hlm. 83.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 84

Dalam hal pertanggung jawaban pada *jarimah* turut serta secara *tawafuq* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tanpa dibebani kepada orang lain. Akan tetapi dalam turut serta secara *tamalu* (disepakati, direncanakan), semua pelaku *jarimah* bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Menurut Abu Hanifah, hukuman bagi *tawafuq* dan *tamalu* adalah sama saja, mereka dianggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya.

b. Turut serta tidak langsung

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang ditetapkan jumlahnya dalam *jarimah hudud* dan *qisas* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarimah* dijatuhi hukuman *ta'zir*.⁴⁶

Spesifikasi terhadap *jarimah hudud* dan *qisas* karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan sangat berat dan pelaku yang berbuat tidak langsung adalah syubhat yang mengugurkan hukuman *hadd*. Selain itu, pelaku tidak langsung tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung karena pelaku langsung hanya sebagai alat yang digerakan oleh pelaku tidak langsung maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman *hadd* atau *qisas*. Menurut Malik, pelaku tidak langsung dapat di pandang sebagai pelaku langsung apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya *jarimah*.⁴⁷

Adapun dalam hukum pidana positif di Indonesia, bentuk turut serta melakukan tindak pidana diatur dalam Bab 5 pasal 55 KUHP, yaitu menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan menghasut. Yang dijatuhi hukuman sebagai pelaku. Dalam pasal 55 disebutkan:

- a. Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana. Pertama, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 149

⁴⁷ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, hlm. 87

itu. Kedua, orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau ancaman atau tipu daya, atau dengan karena memberi kesempatan iktikad atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

- b. Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang disengaja dibujuk olehnya serta akibat dari perbuatan itu.

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam perspektif hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.
- b. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban adalah manusia, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.
- c. Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan sematamata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 135-219.

- d. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.
- e. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban

b. Penganiayaan

Pengertian Penganiayaan, menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut Jarimah Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.⁴⁹ Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jarimah pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Menurut M. H. Tirtamidjaja, menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁵⁰

2. Unsur-unsur penganiayaan

Suatu *jarimah* pelukaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur–unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, hlm.7

⁵⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafiti, 2000), hlm. 5.

- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan *jarimah* pelanggaran. Menurut Adami Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - 2) Luka pada tubuh.⁵¹

Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur khusus untuk *jarimah* penganiayaan adalah:

- a. Pelaku berakal.
- b. Sudah mencapai usia baligh.
- c. Motivasi kejahatan disengaja.
- d. Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.⁵²

Berakal di sini adalah pelaku dalam keadaan normal akalny dan tidak dalam keadaan gila. Menurut Imam Syafi'i seorang yang sedang mabuk dan ia melakukan tindak pidana maka hukuman qisas atau hudud tetap berlaku padanya. Sebab orang yang sedang mabuk sama hukumnya dengan orang yang sehat akalny.Sedangkan orang yang kadang-kadang gila dan kadang-kadang

⁵¹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 10.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 10, hlm. 75.

sehat akalnya, dia melakukan sesuatu tindak pidana saat itu dia gila dan mengakuinya maka ia terbebas dari hukuman. Apabila ia melakukan tindak pidana ketika dia sembuh dan dia mengakuinya maka ia terkena hukuman. Yang dimaksud dengan baligh adalah apabila seorang laki yang telah bermimpi basah atau seorang perempuan yang telah mengalami haid atau baligh berdasarkan usia yakni maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun. Para fuqoha' berselisih pendapat mengenai inbat (tumbuhnya rambut kemaluan). Menurut Imam Syafi'i hal tersebut merupakan tanda seorang telah baligh. Sedangkan madzhab Maliki mengatakan bahwa hal tersebut diperselisihkan dengan masalah *hudud*, apakah inbat adalah tanda telah balig atau tidak.⁵³

Yang disebut sengaja adalah pada saat melakukan tindakan jarimah tersebut pelaku sedang dalam keadaan marah dan menggunakan senjata atau alat yang pada umumnya dapat melukai. Seperti seorang yang memukul orang lain pada anggota tubuhnya sehingga terputus atau robek, dan ia memukulnya menggunakan alat yang pada umumnya dapat merobek atau memutus dan disertai dengan motif permusuhan maka ia dijatuhi hukuman *qisas*. Apabila ia melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya dapat melukai seperti dengan tangan, atau cemeti atau yang semisal dan tidak ada maksud merusak anggota tubuh. Seperti memukul lalu matanya keluar, maka jumhur ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut mirip sengaja dan tidak dijatuhi qisas, tetapi dikenai diyat yang berat terhadap hartanya.⁵⁴

Kesederajatan yang dimaksud di sini adalah dalam hal kehambaan dan kekafiran. Jika seorang tuan melukai budaknya sendiri maka tidak ada hukuman *qisas* atau *diyat*, tapi dihukum *ta'zir* dan wajib memerdekakan budak tersebut. Jika pelaku adalah orang merdeka dan ia melukai budak orang lain maka ia tidak dapat diqisas sebab budak tidak dapat menyebabkan orang merdeka diqisas. Jika

⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Terj. Abd. Rahman, (Semarang: As-Syifa', 1990), hlm. 551.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 555

seorang muslim melukai seorang kafir *zimmi* maka ia juga tidak dapat *dqisas*, melainkan membayar diyah sebab darah seorang kafir *dhimm* lebih rendah dari darah seorang muslim. Jika pelaku adalah seorang muslim dan korban adalah kafir *dhimmi* yang melanggar perjanjian maka orang Islam tersebut tidak perlu mengeluarkan ganti rugi.

3. Macam-macam Penganiayaan

Ada dua pengelompokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi obyeknya (sasarannya).

a. Ditinjau dari segi niatnya Ditinjau dari niat pelakunya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja.
- 2) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja.

Menurut Abd al-Qadir Audah tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum.⁵⁵ Maksudnya adalah seorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terluka. Seperti seorang sengaja melempar orang lain dengan batu agar batu tersebut mengenai salah satu anggota badannya. Sedangkan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja menurut Abd al-Qadir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum. Maksudnya adalah seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk melukai orang lain.

Namun pada hakikatnya ada korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya, namun kurang berhati-hati batu tersebut mengenai orang dan melukainya. Dalam pembagian tindak pidana penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja menjadi perselisihan di kalangan fuqaha'. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam tindak

⁵⁵ Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, hlm. 204.

pidana penganiayaan terdapat pembagian ketiga yakni *shibh al-'amd* atau menyerupai sengaja. Seperti seorang menempeleng wajah orang lain dengan tangannya, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pelukaan. Kasus semacam ini menurut mereka termasuk tidak sengaja, melainkan menyerupai sengaja, sebab alat yang digunakan yakni tempelengan ringan yang pada umumnya tidak akan menyebabkan luka dan pendarahan. Namun dalam segi hukum mereka menyamakannya dengan tidak sengaja. Tindak pidana sengaja berbeda dengan kekeliman, baik dari segi substansi perbuatan maupun hukumnya. Namun dalam hukum dan ketentuannya kadang-kadang sama. Oleh sebab itu para fuqaha' menggabungkan sekaligus dalam pembahasannya. Sebab tindak pidana penganiayaan yang dilihat adalah obyek atau sasarannya serta akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.⁵⁶

1. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya

Para fuqaha' membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.

- 1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*) Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita. Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan perusakan pada anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi juga termasuk di dalamnya.
- 2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh. Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 205.

badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatn, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

- 3) *Al-Shajjaj* adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut al-Jarah.

Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjaj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.⁵⁷ Imam Abu Hanifah membagi *Al-Syajjaj* menjadi sebelas macam, yang di antaranya yaitu:

- a) *Al-Kharisah*, yakni pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.
- b) *Al-Dama'ah*, yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya saja menetes seperti air mata.
- c) *Al-Damiyah*, yakni pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
- d) *Al-Badi'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong.
- e) *Al-Mutalahimah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari *al-Bazi'ah*.
- f) *Al-samahaq*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang terlihat, dan selaput itu sendiri bernama *simhaq*.
- g) *Al-Mauzihah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.

⁵⁷ Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, hlm. 206.

- h) *Al-Halimah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulang tersebut terpotong atau pecah.
- i) *Al-Munqalah*, yakni pelukaan yang tidak hanya memotong tulang tetapi hingga memindahkan tulang.
- j) *Al-Ammah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai pada selaput antara tulang dan otak yang disebut *ummu al-dima'*.
- k) *Al-Dami'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.
- l) *Al-Jirah*, yakni pelukaan pada anggota tubuh selain wajah, kepala, dan *atraf*. Al-Jirah dibagi menjadi dua bagian, yaitu *jaiifah* dan *ghairu jaiifah*.
- m) *Jaiifah*, adalah pelukaan yang sampai menusuk ke dalam dada dan perut atau sejenisnya, yakni dada, perut bagian depan dan samping, salah satu dari dua pelir, dubur atau kerongkongan.
- n) *Ghairu jaiifah*, yakni pelukaan selain yang terdapat pada luka *jaiifah* atau tidak sampai menusuk ke dalam hanya luarnya saja.

Adalah penganiayaan yang tidak sampai merusak *atraf* atau menghilangkan fungsi anggota badan dan tidak menimbulkan luka *syajjaj* atau *jirah*. Seperti pemukulan pada wajah, tangan, kaki atau badan. Namun tidak menyebabkan luka, tetapi hanya rasa sakit atau memar saja. Ulama Hanafiyah tidak menggolongkan pelukaan ini sebagai *qisas* namun pada *ta'zir* saja. Sebab pelukaan ini hanya mengakibatkan memar saja, dan tidak sampai mengakibatkan luka pada *atraf* atau menghilangkan fungsinya, dan tidak menimbulkan luka *syajjaj* ataupun *jirah*.⁵⁸

Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia, termaksud kepada pelaku tindak pidana. Hukum ialah keadilan yang dapat mewujudkan ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 208.

maupun pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan tidak seharusnya mendapatkan perlakuan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, karena di Indonesia telah dibentuk instansi khusus untuk menangani pelaku tindak pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga yang berwenang, karenanya setiap tindak pidana maka seyogianya dilaporkan kepada pihak yang berwenang, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan bahkan ketidakadilan oleh masyarakat dengan mengambil jalan pintas terhadap pelaku tindak pidana dengan main hakim sendiri. Islam pun menghendaki kepada manusia agar tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan termasuk dalam persoalan sosial dimasyarakat.

Pembuktian akan hal itu dapat dicermati dengan firman Allah SWT yang termaktub di dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa/4:135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ
وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan :

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala yang kamu kerjakan”.*⁵⁹

Sebab Al-Nuzul: Dalam kitab Tafsir *Al-Thabari* bahwa diceritakan dari Muhammad bin al-Husain yang berkata, diceritakan dari Ahmad bin al-Mufdhil yang berkata, dari al-Suda, tentang firman Allah di atas. Ayat di atas diturunkan kepada Nabi Saw. ada dua orang yang berselisih dan datang kepada Nabi Saw.

⁵⁹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. X; Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 100.

orang yang satu kaya dan orang lainnya miskin. Nabi SAW. lebih condong kepada orang miskin. Nabi Saw. berpendapat bahwa orang miskin tersebut tidak bersalah kepada orang kaya. Maka, Allah tidak menyukai kecuali Nabi SAW. menegakkan keadilan, baik kepada orang kaya maupun orang miskin.

2. Teori Maqashid Syariah (*Hifdz an-Nafs*)

Maqasid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Syariah secara harfiah adalah jalan sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.⁶⁰ terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan maqasid syariah terdiri dari:

- a. *Hifzh Ad-din* atau pemeliharaan agama tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang Muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun berhubungan dengan manusia lain. Karena itulah hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan agamanya.⁶¹
- b. *Hifzh An nafs* atau pemeliharaan jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan nyawa

⁶⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 46

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 63

manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.⁶²

- c. *Hifzh Aql* atau pemeliharaan akal sangat penting oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakannya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri.⁶³
- d. *Hifzh Nashl* atau pemeliharaan keturunan, tujuan ini dimaksudkan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam Al-Quran dan larangan berzina.⁶⁴
- e. *Hifzh mal* atau pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang .⁶⁵

Dalam penelitian ini penyusun hanya menggunakan 3 teori, diantaranya adalah Main Hakim Sendiri, Hukum Pidana Islam dan Maqashid Syarih. Main Hakim Sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum, walaupun ketentuan hukumnya tidak ada dalam Peraturan Perundang-undangan, namun perbuatan tersebut termasuk dalam aksi pelanggaran HAM. Selain melanggar HAM, Main Hakim Sendiri atau yang sering disebut “*eigenrichting*” juga tindak pidana yang sangat ditantang dan harus dihindari oleh masyarakat, masyarakat disini memiliki peran penting dalam pembangunan Negara, salah satunya yaitu sebagai objek Negara yang berkewajiban untuk mentaati peraturan yang sudah diatur, terutama dalam kasus aksi Persekusi yang sering terjadi di Indonesia.

⁶² *Ibid.*, hlm. 63

⁶³ *Ibid.*, hlm. 63

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 64

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 64

Ketidakpercayaan terhadap hukum dan emosi yang menggebu-gebu menjadi salah dua penyebab aksi persekusi terjadi. Islam sendiri sangat menentang aksi kekerasan tersebut. Terkait dengan HAM, Islam sangat memedulikan Hak bagi umat Allah SWT, seperti hak hidup bagi manusia di bumi, termasuk perlindungan kehormatan kepada para pelaku tindak pidana kejahatan.



BAB III
GAMBARAN UMUM GAMPONG KAMPUNG PAYA KECAMATAN
KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Kronologi Terjadi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di Gampong Paya Kecamatan Kluet Utara

Gampong Paya banyak terjadi kejahatan, seperti salah satunya adalah pencurian. Pelaku pencurian ini adalah seorang anak yang masih dibawah umur karena belum memiliki kartu identitas (KTP), sebut saja namanya anton. Anton ini adalah anak warga Gampong sebelah Gampong paya, pada saat itu anton melakukan aksi kriminalnya setelah shalat magrib di salah satu rumah warga gampong paya, pada saat itu tidak ada orang dalam kediaman rumah tersebut. pelaku melakukan pencuriannya. Maka Pelaku mengambil sepeda motor milik salah satu warga gampong paya.

Beberapa saat kemudian, pelaku berhasil mengambil sepeda motor milik salah satu warga gampong paya. ada warga yang melihat pelaku melarikan sepeda motor milik warga gampong paya dengan gerak-gerak atau tingkah laku yang sangat mencurigakan, kemudian salah satu warga mengajak beberapa orang untuk meyakinkan bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik salah satu warga gampong paya. Salah satu warga mengatakan bahwa benar dia telah melakukan pencurian, dan dengan spontanitas warga langsung mengejar si pelaku yang mengambil sepeda motor milik salah satu warga gampong paya, dan akhir pelaku berhasil ditangkap oleh warga gampong paya.

Setelah berhasil menangkap pelaku yang mengambil sepeda motor milik salah satu warga gampong paya langsung dibawa ke balai desa atau pos desa untuk di tanyakan kepada pelaku. Sebelumnya pada saat berhasil tertangkap warga juga melakukan main hakim sendiri kepada pelaku berupa beberapa pukulan di wajah dan lainnya sehingga pelaku sampai memar di beberapa

bagian tubuhnya. Setelah semua pertanyaan di tanyakan kepada pelaku, kepala desa gampong paya mengatakan untuk membebaskan dan menyerah kembali kepada kedua orang tuanya menimbang pelaku adalah anak yang tersebut masih di bawah umur.

Kejadian tersebut sudah beberapa kali terjadi di gampong paya yang sangat meresahkan masyarakat Gampong bahkan bukan Cuma kejahatan pencurian sepeda motor saja juga pencurian hewan ternak. Kejahatan ini sudah sering terjadi di beberapa tahun terakhir dari 2015 sampai 2017. Maka masyarakat merasa tidak ada yang bisa dilakukan selain main hakim sendiri dengan berasalan bahwa untuk memberikan efek jera kepada si pelaku yang akan melakukan kejahatan dan memberikan pembelajaran kepada siapa saja yang akan melakukan kejahatan di gampong.

B. Faktor Yang Memengaruhi Main Hakim Sendiri di Gampong Paya Kecamatan Kluet Utara

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian ialah:

1. Adanya Provokator

Masyarakat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan karena adanya faktor dorongan yang diberikan oleh masyarakat lainnya, menjadikan satu masyarakat lainnya menjadi ikut-ikutan dalam melakukan aksi tindakan main hakim sendiri tersebut. Supaya pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi atau menjadi jera dan bisa menjadi contoh bagi yang lainnya supaya tidak melakukan perilaku kejahatan maka dilakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran

2. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum

Faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah adanya ketidak pastian hukum, peraturan-peraturan yang bersifat

statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.¹ Dari beberapa anggota kepolisian yang sempat penulis wawancarai, hal inilah merupakan salah satu faktor masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri karena masyarakat berpikir bahwa mereka dalam posisi yang benar dan tidak akan ada aturan yang menjeratnya. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang sudah mulai menurun karena hukum dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu keadilan.²

Maraknya tindakan main hakim sendiri di Gampong Paya khususnya di kecamatan Kluet Utara sebagian besar disebabkan karena dalam penanganannya kasus seperti ini banyak yang tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dan seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat. Maka masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan si korban atau pelaku tindakan pidana meninggal dunia. Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi. Kondisi masyarakat di Gampong paya sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, hal itu dikarenakan rendahnya pengetahuan hukum, masih adanya perilaku anggota masyarakat lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif. Masyarakat berfikir bahwa mereka dapat menegakkan keadilan.

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, Bandung : 1991), hlm 112.

² Hasil wawancara, Gampong paya Kecamatan Kluet Utara, Kamis 10 Agustus 2020, pukul 10.00.

3. Memberi Efek Jera Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Tindakan main hakim sendiri dilakukan warga karena merasa resah dengan aksi pencuri yang selalu saja tidak pernah tertangkap oleh aparat.³ Keresahan warga ini karena di wilayahnya telah banyak warga yang kehilangan baik motor maupun hewan ternak. Sebelum masyarakat memutuskan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, terhitung telah 8 unit motor warga yang hilang dan banyak hewan ternak yang hilang. Tindakan warga Gampong paya melakukan perbuatan main hakim sendiri sangatlah beralasan. Warga sekitar sudah lelah dengan banyaknya kasus pencurian yang sering terjadi di daerah mereka, sehingga ketika warga dihadapkan dengan orang yang mencurigakan maka masyarakat tidak akan segan lagi mengambil langkah dan memutuskan hukumnya sendiri.

Dengan tujuan memberikan “pelajaran”, meskipun perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum. kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sudah berulang kali dan sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat melampiaskan amarahnya dengan menghajar, memukul sampai memar. Masyarakat beranggapan bahwa dengan mereka melakukan tindak pidana main hakim sendiri bisa memberikan efek jera terhadap pelaku yang tertangkap tangan oleh masyarakat dan membuat orang lain merasa takut untuk mencoba melakukan tindak pidana didaerah tersebut. Masyarakat berharap dengan tindakan main hakim yang mereka lakukan bisa membuat pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut.

4. Faktor Ketidakpercayaan Masyarakat kepada Penegak Hukum

Maraknya tindakan main hakim sendiri di Gampong paya sebagian besar disebabkan karena dalam penanganannya kasus seperti ini banyak yang tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak

³ Hasbaini, Tokoh pemuda di Gampong paya, wawancara penulis, Kamis 10 April 2020.

lanjuti oleh aparat penegak hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat. Kenyataan tersebut di atas, maka masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan meninggalnya si korban atau pelaku tindakan pidana.

Kepercayaan masyarakat terhadap Negara dalam menegakkan keadilan hukum di tengah masyarakat sangat rendah, disamping rasa perikemanusiaan sebagian masyarakat mulai turun. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum. Dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, hukumannya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. kurangnya kesigapan penegak hukum untuk langsung datang ketempat kejadian, sehingga masyarakat berpikir jika melakukan tindakan main hakim sendiri maka tidak ada yang dapat mengetahui siapa-siapa saja yang melakukannya.

Maka dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum pemerintah harus secepatnya mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi. Selain itu pencegahannya dapat diupayakan baik dari segi masyarakat sendiri, pemerintah, maupun perangkat desa.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Main Hakim Sendiri di Gampong Paya Kecamatan Kluet Utara

Islam sangat menghormati hak asasi manusia, hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup Islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukum-hukum itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat Islam, maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun Hadist tanpa adanya penawaran. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat Islam, ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalah serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim didasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an.⁴ Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata *jarimah*, yang berarti tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan untuk pidana istilah *jarimah* ialah jinayah. Hanya di kalangan fuqaha istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa ataupun lainnya.

Unsur khusus artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jaimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Menurut para fuqaha tindak pidana selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Para *fuqaha* membagi tindak pidana tersebut menjadi lima bagian :⁵

1. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya. Yaitu memotong anggota badan dan sesuatu yang mempunyai manfaat serupa, seperti memotong tangan, kaki, jari-jari, kuku, hidung, penis.

⁴ Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009), hlm. 26.

⁵ Abd. Al-Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Alie Yafie (dkk.

2. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada. Yaitu menghilangkan pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, manfaat bicara, termasuk di dalamnya merubah gigi menjadi hitam, merah, dan juga menghilangkan akal.
3. Melukai kepala dan muka (*al-shiijaj*), menurut imam Abu Hanifah adalah pelukaan bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian tulang saja, seperti dahi.
4. Melukai selain kepala dan muka (*al-shiijaj*), yaitu selain kepala dan muka, dan ini terbagi menjadi dua :
 - a. *Al-ja'ifah*, yaitu luka yang sampai ke dalam
 - b. *Ghair al-ja'ifah*, yaitu luka yang tidak sampai kerongga tersebut.

Sebuah prinsip yang berlaku berdasarkan al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan. Suatu kejadian, di mana terjadi tindak pembunuhan, di mana pihak korban dan pihak pelaku dalam status yang sama, maka pembunuhan terhadap pelaku merupakan hukuman akibat tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap korban, demikian pula penganiayaan ringan pada korban juga berakibat hukuman pelukaan yang setimpal atas pelakunya.

Hukum pidana Islam, yang memberikan pelukaan yang sama terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana ia melakukan (terhadap korban). *Qishas* hanya tertuju pada kejahatan yang menyangkut nyawa atau anggota badan seseorang. Jika seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain secara sewenang wenang, maka wali korban diberi hak untuk menuntut pula pelaku pidana tersebut. Dalam hukum Islam ada kebijakan, yang mengesahkan penggantian hukuman, berdasarkan adanya pemaafan dari pihak korban dengan sejumlah ganti kerugian yang bersifat material untuk tindak kejahatan penganiayaan.

Di dalam hukum Islam secara eksplisit telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam firman-Nya Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah/5:45 sebagai berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan :

*Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.*⁶

(Dan telah Kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya) maksudnya di dalam Taurat (bahwa jiwa) dibunuh (karena jiwa) yang dibunuhnya (mata) dicongkel (karena mata, hidung) dipancung (karena hidung, telinga) dipotong (karena telinga, gigi) dicabut (karena gigi) menurut satu qiraat dengan marfu'nya keempat anggota tubuh tersebut (dan luka-luka pun) *manshub* atau *marfu'* (berlaku kisas) artinya dilaksanakan padanya hukum balas jika mungkin; seperti tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya. Hukuman ini walaupun diwajibkan atas mereka tetapi ditaqirirkan atau diakui tetap berlaku dalam syariat kita. (Siapa menyedekahkannya) maksudnya menguasai dirinya dengan melepas hak *qisas* itu (maka itu menjadi penebus dosanya) atas kesalahannya (dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah) seperti kisas dan lain-lain (merekalah orang-orang yang aniaya).⁷

Di dalam *Tawrât*, Kami mewajibkan hukum qisas kepada orang-orang Yahudi agar Kami memelihara kelangsungan hidup manusia. Kami tetapkan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung dan gigi dengan gigi. Luka-luka pun sedapat mungkin dikenakan kisas pula.

⁶ Al-Quran Kementrian Agama Surat Al-Maidah ayat 45

⁷ <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45> tafsir-jalalayn.

Barang siapa memaafkan dan menyedekahkan hak kisasnya terhadap pelaku kejahatan, maka sedekah itu merupakan kafarat yang dapat menghapus sebagian dosanya. Barangsiapa yang tidak menerapkan hukum *Qisas* dan lain-lainnya yang telah ditetapkan Allah, akan termasuk orang-orang yang zalim.⁸

Menurut penulis, tindak pidana main hakim sendiri yang terjadi di gampong paya kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dalam hukum Islam termasuk dalam kategori turut serta berbuat langsung secara *tawafuq*, karena melakukan tindak pidana main hakim sendiri secara refleks atau ikut ikutan Dalam turut serta secara *tamalu* (disepakati, direncanakan), semua pelaku *jarimah* bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Menurut Abu huzairah, hukuman bagi *tawafuq* dan *tamalu* adalah sama saja, mereka di anggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggungjawab atas semuanya. Pertanggung jawaban para pelaku main hakim sendiri adalah hukuman *qisas* atau *diyat*.

⁸ <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45-tafsir-quraish-shihab>.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian dibawah umur adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri karena adanya faktor Adanya Provokator, Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum, Memberi Efek Jera Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Faktor Ketidakpercayaan Masyarakat kepada Penegak Hukum.
2. Menurut tinjauan Hukum Pidana Islam main hakim sendiri di Gampong paya, Kec. Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan hukum Islam sama dengan tindakan penganiayaan (*jarimah* pelukaan), turut serta melakukan *jarimah* sehingga termasuk ke dalam *qishas* dan *diyat*

B. Saran

1. Bagi pemerintah, aparat penegak hukum diharapkan agar dengan segera tindakan yang bersifat *preventif* seperti diadakannya dialog cipta kondisi antara elemen masyarakat. Dialog tersebut ditujukan sebagai upaya pencegahan dan penemuan solusi untuk mengurangi tindakan main hakim sendiri di wilayahnya. Diadakan tindakan *represif* yang cepat apabila terjadi sebuah tindakan main hakim sendiri. Tindakan ini bisa dilakukan oleh aparat pemerintah desa maupun oleh masyarakat sekitar.
2. Bagi aparat penegak hukum, sangat perlu dilakukan tindakan pendekatan terhadap masyarakat di wilayah yang rawan terjadi tindak main hakim sendiri. Aparat penegak hukum yang menaungi wilayahnya diupayakan untuk melakukan pendekatan yang bermasyarakat, sehingga masyarakat merasakan rasa simpati yang dekat dengan polisi. Disisi lain perlu tindakan

yang tegas dari pihak kepolisian dalam menangani perilaku main hakim sendiri, diupayakan dengan penegakan hukum yang mengenakan pasal 170 KUHP kepada pelaku main hakim sendiri diharapkan mampu mengembalikan rasa *trust* masyarakat kepada pihak penegak hukum.



DAFTAR PUTAKA

- Abd al-Qadir ‘ Awdah, *al-Tashri’ al-Jina’iy, Juz II*
- Abd. Al-Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Alie Yafie (dkk.)
(Jakarta: PT. Khalista Ilmu, 2008)
- Abd. Al-Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Alie Yafie (dkk.
Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung : Rejama Karya, 1987).
- Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1991)
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media,
2003)
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2002)
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*,
(Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta: Bulan Bintang : 1967).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-Quran*, (Jakarta: diadit
Media, 2007).
- Ahmad wardih Muslich, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam Fiqih
Jinayah*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004).
- Al-Quran Kementrian Agama Surat Al-Maidah ayat 45
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986).
- C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).
- E.Y. Kanter, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982).
- Gunaidi Ismu, Efendi Jonaedi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,. (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2009).
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah waljamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968).
- Hasbaini, Tokoh pemuda di Gampong paya, wawancara penulis, Kamis 10 April 2020.
- Hasil wawancara, Gampong paya Kecamatan Kluet Utara, Kamis 10 Agustus 2020, pukul 10.00.
- http://www.academia.edu/4343671/79_83_1_pb, diakses pada tanggal 24 November 2020 jam 20:00 WIB
- <http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 23 November 2020 pukul 09.00 WIB
- <http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14jul.FH.pdf>, Diakses pada tanggal 23 November 2020. Pukul 17:30 WIB
- <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45-tafsir-jalalayn>.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Terj. Abd. Rahman, (Semarang: As-Syifa', 1990).

- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. X; Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014).
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafiti, 2000).
- Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian, Pasal 362.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Perpustakaan Fak. Hukum, 1988).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea 2015).
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, hlm. 83.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, Bandung : 1991), hlm 112.
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, 1998).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*.
- Soetjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-10, (Yogyakarta: Liberty, 2010).

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2003),.
- Sutyanto, Ike Hardiana & Achmad Chusairi , *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Vol. 01 No. 02.*, Juni 2012, hlm.38. ISSN 2528-5181.
- Tono Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009).
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

